**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

1Lina Handayani, 2Melyansa Hidaya Permana

1Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

1Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

*email :1linahndyn@gmail.com* *, 2email :melyansahidayap@gmail.com*

**ABSTRAK**

Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.Pada awalnya internet diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1969. Internet dikerjakan pada proyek ARPA.Dengan pesatnya perkembangan new media, telah memberikan dampak terhadap situs-situs komunikasi, dari sekedar email dan chatting, menjadi media sosial atau jejaring social salah satu nya Instagram

Kata Kunci: Internet, Media Sosial

***ABSTRACT***

*The Internet is an electronic communication network that connects computer networks and organized computer facilities around the world via telephone or satellite. At first the internet was created by the United States Department of Defense, precisely in 1969. The internet was done on the ARPA project. With the rapid development of new media, it has had an impact on communication sites, from just email and chat, to social media or social networks, one of which is Instagram.*

*Keyword: Internet, Social Media*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pengertian internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.[[1]](#footnote-1) Penggunannya biasanya diterapkan pada smartphone ataupun komputer dan laptop untuk bekerja, mencari informasi, mendapatkan hiburan, dan lain sebagainya. Internet merupakan sebuah teknologi yang perkembangannya patut untuksemua orang pahami pahami. Pada awalnya internet diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1969. Internet dikerjakan pada proyek ARPA. Kemudian, dengan adanya proyek tersebut ARPA sering disebut ARPANET. ARPANET sendiri awalnya digunakan dengan tujuan kepentingan militer. Tujuannya adalah untuk upaya komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga.Kemudian, pada akhirnya internet dikembangkan secara meluas hingga seperti saat ini. Bahkan, dengan internet sudah dapat menghubungkan dunia secara global. Bayangkan saja jika dunia tanpa internet, sudah pasti komunikasi global akan terputus.[[2]](#footnote-2)

Tidak dipungkiri, internet memang membawa begitu banyak kemudahan kepada penggunanya. Beragam akses terhadap informasi dan hiburan dari berbagai penjuru dunia dapat dilakukan melalui satu pintu saja. Internet juga dapat menembus batas dimensi kehidupan penggunanya, waktu, dan bahkan ruang sehingga internet dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Hanya dengan fasilitas *search engine*—situs pencari informasi—pengguna internet dapat menemukan banyak sekali alternatif dan pilihan informasi yang diperlukannya dengan mengetikkan kata kunci di *form* yang disediakan. Begitu mudahnya sampai seringkali pengguna internet tidak percaya dengan hal-hal, ide-ide besar atau informasi penting yang tersimpan di belantara situs-situs internet. Namun, dibalik kemudahannya tersebut kehadiran internet juga dapat membawa sisi buruk bagi penggunanya. Yang paling nyata dan merusak adalah item-item asusila yang tak bermoral yang dengan mudah dapat diakses di jaringan internet.

Teknologi komunikasi sangat penting dalam masyarakat informasi, karena dengan teknologi ini memudahkan orang untuk bertukar informasi dengan orang lain melalui sistem komunikasi yang berbasis komputer. Sistem komunikasi tersebut ada yang menamakan sebagai teknologi komunikasi baru, media baru, atau komunikasi interaktif. Media baru cenderung dihubungkan dengan internet, karena internet dianggap meliputi banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh media cetak dan elektronik. Keberadaan sarana komunikasi ini memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai media sosial seperti dunia maya. Dengan pesatnya perkembangan new media, telah memberikan dampak terhadap situs-situs komunikasi, dari sekedar email dan chatting, menjadi media sosial atau jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, Snapchat. Munculnya situs-situs pertemanan (media sosial) yang kian digandrungi jutaan penduduk dunia ternyata juga mampu memicu pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat, khususnya remaja. Media sosial telah menjadi bagian dari pengalaman tumbuh dewasa untuk para remaja (Griggs, 2009: 5). Banyak pengguna Instagram yang bertujuan untuk mengekspresikan kepribadiannya masing-masing melalui media sosial Instagram, salah satunya adalah untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan dirinya melalui upload-an foto yang mereka lakukan. Dalam hal mengupload foto di Instagram dapat memberikan kebebasan berekspresi untuk memenuhi kepuasan tersendiri. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.Instagram berdiri pada tahun 2010 dan didirikan oleh dua bersahabat Kevin Systrom dan Mike Krieger.[[3]](#footnote-3)

Dengan hadirnya Instagram memberikan dampak positif diantaranya kemudahan dalam bertukar pesan serta kebebasan untuk berekspresi namun di balik itu masih ada dampak negative dari penggunaan Instagram salah satu dari dampak negativenya adalah *self comparison*, yaitu sifat membanding – bandingkan diri sendiri dengan para pengguna Instagram yang lain dan berujung pencemaran nama baik atas kekecewaan kepadda diri sendiri karna tidak sebanding dengan orang tersebut. Maka dari itu pemerintah Indonesia membuat regulasi untuk mencegah hal – hal yang menimbulkan kerugian untuk khalayak banyak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.[[4]](#footnote-4)

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana tinjauan umum di masyarakat terkait penyalahgunaan social media intagram ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terkait penyalahgunaan media social Instagram?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah dampak negative dari penggunaan media social Instagram ?

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

# PEMBAHASAN

# Tinjauan umum media sosial

Pengertian internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.[[5]](#footnote-5) Penggunannya biasanya diterapkan pada smartphone ataupun komputer dan laptop untuk bekerja, mencari informasi, mendapatkan hiburan, dan lain sebagainya. Internet merupakan sebuah teknologi yang perkembangannya patut untuk semua orang pahami pahami.Banyak aplikasi yang ditawarkan melalui internet, satu diantaranya adalah akun jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan sebuah situs berbasis pelayanan yang memungkinkan untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut khusunya di Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak dan majemuk

Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan tingkat kemajemukkan tertinggi dilihat dari seni, budaya, agama, suku dan ras yang akan sangat sulit untuk seseorang melindungi hak-hak yang melekat pada dirinya sendiri apabila tidak ada aturan atau hukum yang mengaturnya. Segala hak-hak yang melekat dalam diri seseorang tersebut, nantinya tidak hanya akan berdampak baik untuk dirinya sendiri, tetapi dapat pula menjadi dampak baik bagi negara. Seperti contoh, seseorang yang telah menciptakan suatu tarian atau lagu untuk menjadi ciri khas negara dan bangsa, akan memiliki hak cipta atas karyanya dan akan memiliki suatu nilai jual yang baik untuk dirinya sendiri dan negara. Untuk mengatur segala hubungan antar manusia di atas, baik hubungan antar individu atau antara perorangan, perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antar individu atau kelompok dengan pemerintah diperlukan yang namanya hukum.

Teknologi komunikasi sangat penting dalam masyarakat informasi, karena dengan teknologi ini memudahkan orang untuk bertukar informasi dengan orang lain melalui sistem komunikasi yang berbasis komputer. Sistem komunikasi tersebut ada yang menamakan sebagai teknologi komunikasi baru, media baru, atau komunikasi interaktif. Media baru cenderung dihubungkan dengan internet, karena internet dianggap meliputi banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh media cetak dan elektronik. Keberadaan sarana komunikasi ini memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai media sosial seperti dunia maya. Dengan pesatnya perkembangan new media, telah memberikan dampak terhadap situs-situs komunikasi, dari sekedar email dan chatting, menjadi media sosial atau jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, Snapchat. Munculnya situs-situs pertemanan (media sosial) yang kian digandrungi jutaan penduduk dunia ternyata juga mampu memicu pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat, khususnya remaja. Media sosial telah menjadi bagian dari pengalaman tumbuh dewasa untuk para remaja (Griggs, 2009: 5). Banyak pengguna Instagram yang bertujuan untuk mengekspresikan kepribadiannya masing-masing melalui media sosial Instagram, salah satunya adalah untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan dirinya melalui upload-an foto yang mereka lakukan. Dalam hal mengupload foto di Instagram dapat memberikan kebebasan berekspresi untuk memenuhi kepuasan tersendiri. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.Instagram berdiri pada tahun 2010 dan didirikan oleh dua bersahabat Kevin Systrom dan Mike Krieger.[[6]](#footnote-6)

Instagram merupakan sebuah aplikasi dari smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang memunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreativitas, karena instagram memunyai fitur yang dapat membuat foto lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus (Atmoko, 2012:10). Selain itu di dalam Instagram juga seseornang dapat membuat caption yang merupakan pejelasan sigkat atau deskripsi yang menyertai ilustrasi atau foto. Dewasa ini Instagram bukan hanya menjadi tempat bersosial melalui digital namun juga menjadi tempat jual beli serta promosi yang jangkauannya lebih luas serta dapat di akses semua kalangan. Di balik kemudahan yang di sediakan oleh Instagram ada pula dampak negative yang dapat terjadi di media social ini yaitu, dengan kemudahan informasi yang di peroleh oleh semua kalangan di Instagram, banyak oknum yang memnfatakan keadaan tersebut untuk menyebarkan informasi hoax yang dapat merugikan seseorang ataupun sebuah kelompok.

Instagram sejatinya bisa menjadi sumber informasi, wadah dokumentasi dan tempat berkomunikasi atas sebuah isu atau persoalan yang penting. Namun dalam kenyataannya, instagram seringkali hanya dimanfaatkan sebagai wadah untuk curhat, untuk ajang pamer atau eksistensi diri yang berlebihan. Sehingga instagram kemudian hanya berisi ‘hal yang tidak berguna.’ Beberapa kriminal atau orang yang berperilaku tidak wajar juga dapat memanfaatkan instagram sebagai media untuk menjaring korbannya. Hal ini lah yang harus kita hindari dan antisipasi. Misalnya dengan tidak membuat status atau memposting makian pada seseorang atau institusi, melakukan tindakan diskriminatif pada seseorang atau institusi, tidak mengunggah foto atau video porno atau yang menampilkan kekerasan, meskipun foto atau video tersebut hak milik pribadi, jangan kita memposting foto yang menunjukan kemewahan secara berlebihan.

**Implementasi hukum terhadap penyalahgunaan media social**

Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya, yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dapat merusak moral bangsa melalui situs-situs instagram tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan serta terjadinya tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan sebagainya.[[7]](#footnote-7)

Dalam pengaturan UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tertuang dalam Pasal 27 ayat 3, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah: Perbuatan: Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Membuat dapat diaksesnya. 12 Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”.

Pengaturan Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini didasarkan pada: (i) karakteristik internet, dan (ii) kebutuhan perlindungan hak asasi warga negara Indonesia. Pertama karakteristik internet. Anonymity atau pseudonimity adalah salah satu karakteristik dari internet, yang mana setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan subyek hukum yang melakukan transaksi dan/atau iteraksi yang dilakukan dalam dunia maya sulit untuk diketahui. Atau dengan kata lain, setiap orang dapat dengan mudah menyalahgunakan kebebasan yang diperolehnya secara sistematis sebagai konsekuensi pola komunikasi di internet yang tidak dapat mewajibkan setiap orang mencantumkan identitas dirinya secara benar. Dengan demikian, perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri. Dan jika seseorang melakukan penelusuran sendiri terhadap hal tersebut maka ia telah melanggar hukum karena bertentangan dengan perlindungan privasi.

Kedua, berdasarkan amanat UUD NRI 1945, Pasal 28 G ayat 1 UUD NRI 1945 telah di tegas dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.[[8]](#footnote-8) Oleh karena itu, pengaturan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE mutlak dibutuhkan. Dengan demikian, berdasarkan karakteristik internet dan amanat Pasal 28 G ayat 1 UUD NRI 1945 tersebut diatas, maka Pasal 27 ayat(3) UU ITE mutlak diperlukan untuk melindungi semua orang dari penyalahgunaan hak kebebasan orang lain yang dilakukan melalui Sistem Elektronik (internet). Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini mengandung banyak kontroversi. Banyak yang mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE ini dapat membungkam kebebasan pers atau kebebasan berekspresi. Yang dimaksud dengan penghinaan ada dua jenis yakni (i) penghinaan formil (formele belediging), yakni pernyataan yang konten dan esensinya jelas dan tegas merupakan penghinaan karena, antara lain, menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan, dan (ii) penghinaaan materil (mateliel belediging) yakni pernyataan yang kontenesensinya adalah bentuk penghinaan yang di lakukan secara halus. Konten dan esensinya dari pernyataan tersebut harus dinilai secara keseluruhan baik dari segi bahasa amupaun dari segi hukum pidana serta pandangan objektif kebanyak orang. Dengan kata lain, suatu pernyataan tidak dapat dilihat secara garamatiakal yang parsial. Jadi berdasarkan pembagian ini, maka yang dapat di pidana adalah penghinaan formil. Penghinaan materil tidak dapat dipidana karena hal tersebut merupakan bentuk wujud dari kebebasan berpendapat yang harus dilindungi.

Oleh karena itu, pengaturan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bertujuan dan tidak menghabat kebebasan pers atau kebebasan berekspresi. Akan tetapi sepatutnya pihak yang memiliki hak tersebut tidak menggunakan haknya dengan semena mena. Mengemukakan pendapat atau menyatakan ekspresi haruslah sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan. Adapun unsur “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan unsur yang sangat penting. Pers, adalah profesi yang sama halnya dengan profesi dokter atau advokat dapat kebal hukum (memiliki hak) apabila memegang teguh: (i) taat pada kode etik, (ii) taat pada SOP (dengan kata lain harus ada SOP), dan (iii) semata-mata untuk menjalankan profesi dengan itikad baik. Namun jika ada salah satu dari ketiga hal tersebut dilanggar, pintu hukum akan terbuka.

**PENUTUP**

Pengertian internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.[[9]](#footnote-9) Penggunannya biasanya diterapkan pada smartphone ataupun komputer dan laptop untuk bekerja, mencari informasi, mendapatkan hiburan, dan lain sebagainya. Internet merupakan sebuah teknologi yang perkembangannya patut untuksemua orang pahami pahami.

Tidak dipungkiri, internet memang membawa begitu banyak kemudahan kepada penggunanya. merupakan sebuah teknologi yang perkembangannya patut untuksemua orang pahami pahami.

Pada awalnya internet diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1969. dan Mike Krieger.[[10]](#footnote-10)

Dengan hadirnya Instagram memberikan dampak positif diantaranya kemudahan dalam bertukar pesan serta kebebasan untuk berekspresi namun di balik itu masih ada dampak negative dari penggunaan Instagram salah satu dari dampak negativenya adalah *self comparison*, yaitu sifat membanding – bandingkan diri sendiri dengan para pengguna Instagram yang lain dan berujung pencemaran nama baik atas kekecewaan kepadda diri sendiri karna tidak sebanding dengan orang tersebut. Maka dari itu pemerintah Indonesia membuat regulasi untuk mencegah hal – hal yang menimbulkan kerugian untuk khalayak banyak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Instagram sejatinya bisa menjadi sumber informasi, wadah dokumentasi dan tempat berkomunikasi atas sebuah isu atau persoalan yang penting. Namun dalam kenyataannya, instagram seringkali hanya dimanfaatkan sebagai wadah untuk curhat, untuk ajang pamer atau eksistensi diri yang berlebihan. Sehingga instagram kemudian hanya berisi ‘hal yang tidak berguna.’ Beberapa kriminal atau orang yang berperilaku tidak wajar juga dapat memanfaatkan instagram sebagai media untuk menjaring korbannya. Hal ini lah yang harus kita hindari dan antisipasi. Misalnya dengan tidak membuat status atau memposting makian pada seseorang atau institusi, melakukan tindakan diskriminatif pada seseorang atau institusi, tidak mengunggah foto atau video porno atau yang menampilkan kekerasan, meskipun foto atau video tersebut hak milik pribadi, jangan kita memposting foto yang menunjukan kemewahan secara berlebihan.

**DAFTAR PUSTAKA**

KBBI

https://hot.liputan6.com/read/4681116/pengertian-internet-menurut-para-ahli-dan-manfaatnya-bagi-kehidupan

Mahendra, B., Communications, M., & Security, G. P. (2017). Eksistensi Sosial Remaja dalam Instgram. In *Jurnal Visi Komunikasi* (Vol. 16, Issue 01). www.frans.co.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3)

Firda Sri Rahmayanti, “Penegakan Hukum terhadap Pembukaan Privasi di Muka Umum Oleh Akun Lambe Turah di Media Sosial Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor

Pasal 28 huruf G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945

KBBI

1. KBBI [↑](#footnote-ref-1)
2. https://hot.liputan6.com/read/4681116/pengertian-internet-menurut-para-ahli-dan-manfaatnya-bagi-kehidupan [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahendra, B., Communications, M., & Security, G. P. (2017). Eksistensi Sosial Remaja dalam Instgram. In *Jurnal Visi Komunikasi* (Vol. 16, Issue 01). www.frans.co.id [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) [↑](#footnote-ref-4)
5. KBBI [↑](#footnote-ref-5)
6. Mahendra, B., Communications, M., & Security, G. P. (2017). Eksistensi Sosial Remaja dalam Instgram. In *Jurnal Visi Komunikasi* (Vol. 16, Issue 01). www.frans.co.id [↑](#footnote-ref-6)
7. Firda Sri Rahmayanti, “Penegakan Hukum terhadap Pembukaan Privasi di Muka Umum Oleh Akun Lambe Turah di Media Sosial Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 28 huruf G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-8)
9. KBBI [↑](#footnote-ref-9)
10. Mahendra, B., Communications, M., & Security, G. P. (2017). Eksistensi Sosial Remaja dalam Instgram. In *Jurnal Visi Komunikasi* (Vol. 16, Issue 01). www.frans.co.id [↑](#footnote-ref-10)